

PENGUNAAN OBAT PENGATUR SIKLUS HAID KETIKA MASA IDAH MENURUT SYAIKH UTSAIMIN

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
herianto@stishid.ac.id

Susilawati

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
ablaalaisy@gmail.com

Abstrak

Haid yang dipicu obat tidaklah sama dengan haid yang keluar secara alami. Dalam hukum Islam haid yang yang alami inilah yang menjadi penentu dari Idah seorang wanita. Syaikh Utsaimin seorang ulama kontemporer yang bermazhab Hanabilah berpendapat bahwa haid yang keluar karena dipicu obat, idahnya langsung dihitung ketika mendapati haid, meskipun keluarnya cepat ataupun lambat karena pengaruh obat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ketentuan idahnya tidak berakhir begitu saja dengan didapatinya haid jika dipercepat melainkan berpatokan pada ciri-ciri haid yang alami, dan idahnya tidak langsung dihitung dengan didapati haid setelah ditunda sebelumnya, melainkan harus memastikan kosongnya rahim terlebih dahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran literatur, dari mengkaji beberapa bahan pustaka yang temanya berkaitan dengan skripsi ini, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode pendekatan study analisis dan ushuliyah sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan yang diteliti.

Kata Kunci: Obat Haid, Siklus Haid, Idah

Abstract

Menstruation that is triggered by medicine is not the same as menstruation that comes out naturally. In natural Islamic menstrual law this is what determines the Idah of a woman. Syaikh Utsaimin, a contemporary cleric who has Hanabilah school, believes that menstruation that is triggered by drugs is directly counted when menstruation is discovered, even though the discharge is fast or slow due to the influence of drugs. While jumhur ulama are of the opinion that the provisions of the Idah should not end just like getting menstruation if it is accelerated but rather based on the characteristics of menstruation naturally, and the idah is not directly calculated by having menstruation after being postponed before, but must ensure that the uterus is empty first. This research is analytical descriptive, which uses data collection techniques by searching literature, from reviewing several library materials whose themes are related to this thesis, then the data are analyzed using the analytical study and ushuliyah approach so that conclusions can be drawn regarding the discussion under study.

Keywords: Menstrual Cycle, Menstrual Medicine, Idah

A. Pendahuluan

Islam telah menata rapi antara hak dan kewajiban dari suami ataupun istri. memberikan nafkah merupakan tanggung jawab besar seorang suami sementara melayani suami merupakan kewajiban utama seorang istri. Dalam Q.S al-Baqarah [2] : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya, maka setiap kewajiban suami menjadi haknya istri, sebaliknya setiap kewajiban istri menjadi haknya suami, oleh karenanya untuk tidak hanya menuntut hak akan tetapi untuk sama-sama menunaikan kewajiban

Memiliki rumah tangga yang bahagia adalah harapan setiap laki-laki dan perempuan, akan tetapi bahtera rumah tangga terkadang harus menghadapi ombak yang menggungung sehingga perjalanan terpaksa tersendat dan terkadang bisa mengubah haluannya ke arah yang tidak diinginkan, dengan kata lain jika cinta kasih itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka perceraian menjadi jalan keluar yang sering dijadikan solusi.

Setelah talak dijatuhkan maka bukan berarti kedua belah pihak lepas begitu saja, akan tetapi masih ada perkara kewajiban suami istri tersebut, yakni istri harus menjalani masa idah selama tiga kali *quru'* dan suami juga harus menafkahi istri selama masa idahnya, idah ini disyariatkan untuk mengetahui kosongnya rahim dan untuk memberikan kesempatan jika suaminya berkenan untuk kembali kepada istri tersebut, selain itu idah merupakan bentuk perhatian Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan.

Masa idah merupakan masa yang ditetapkan Allah ﷻ setelah terjadinya talak yang harus dijalani istri, dengan tujuan utama untuk mengetahui kosongnya rahim yang, dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa idahnya, agar tidak bercampur apa yang menjadi tanggung jawab mantan suami dengan suami kedua (mengenai keturunan) berdasarkan hikmah dari disyariatkannya nikah itu sendiri.

Persoalan menstruasi bagi wanita merupakan pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dia jalani seperti shalat, puasa dan juga idah. Siklus setiap wanita berbeda-beda, akan tetapi biasanya terjadi sekali dalam sebulan.

Perkembangan zaman menyebabkan, ilmu pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar luas di segala bidang, khususnya dalam bidang ilmu kealaman, termasuk elektronik, dan medis. Berdasarkan kemajuan dari kalangan medis, dewasa ini hadir obat yang dapat mengatur siklus haid, yakni seseorang dapat menunda haidnya dengan mengonsumsi pil penambah hormon *progesteron*, ataupun dapat mempercepat haidnya dengan mengonsumsi pil penambah hormon *estrogen*, kedua hormon tersebut dikenal sebagai hormon utama wanita

yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan tubuh wanita,¹ sehingga seorang wanita bisa mengatur kapan berakhir masa idahnya dengan memanipulasi haidnya.

Jumhur ulama mazhab diantaranya, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali memiliki pendapat yang sama, bahwa haid yang dipicu obat dapat diterima jika sesuai ketentuan dan ciri-ciri haid yang alami, dengan demikian idahnya dapat dihitung dengan keluarnya haid itu. Sedang mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya haid yang keluar dengan alami saja, yang bisa dijadikan patokan idah.

Syaikh Utsaimin merupakan ulama kontemporer yang bermazhab Hanabilah, berpendapat bahwa haid yang dipicu obat dapat memperpanjang dan mempercepat idahnya, jika telah mendapatkannya izin suami terlebih dahulu.

Pengertian Dan Dasar Hukum Idah

Masa idah ialah masa yang ditetapkan Allah ﷻ setelah terjadinya talak yang harus dijalani istri, dengan tujuan utama untuk mengetahui kosongnya rahim yang ditandai dengan kelahiran atau dengan sesuatu yang meniadakannya yakni haid, dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa idahnya, agar tidak bercampur apa yang menjadi tanggung jawab mantan suami dengan suami kedua (mengenai keturunan) berdasarkan hikmah dari disyariatkannya nikah itu sendiri. Hal ini juga wajar dilakukan karena nafkah istri masih dalam tanggungan mantan suami selama masa idah.

Menurut Sayyid Quthb, dalam tafsirnya *Fii Zilalil Qur'an*, menunggu tiga kali *quru'* yakni wanita itu harus menanti tanpa kawin lagi sehingga selesai tiga kali *quru'*, supaya jelas kebersihan rahimnya dari rumah tangganya terdahulu, sebelum memasuki perkawinan yang baru.²

Ketentuan masa idah masing-masing keadaan wanita yang diceraikan berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن المثني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها³

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab as-S{aqafi dari Mus\anna dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya

¹ Desiyani Nani, *Fisiologi Manusia Siklus Reproduksi Wanita*, Cet.1, (Jakarta: Penebar Plus+, 2018), 21.

² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Trans As'ad Yasin Dkk, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Di Bawah Naungan al-Qur'an*, 4th Ed., Vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2005),292.

³ Muhammad bin Hanbal as-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 35 (Muassasatu Ar-Risalah, 2001),34. Maktabah Syamela.

dari Abdullah bin Amru dari Ubay bin Ka'ab a, ia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang ayat: '(dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya)'(QS. at-T{alaq[65]: 4), bagi wanita yang dicerai adalah dengan tiga kali haid, lalu bagaimana dengan yang ditinggal mati suaminya?" Nabi menjawab: "Masa idah dengan tiga kali haid itu berlaku bagi wanita yang dicerai dan wanita yang ditinggal mati suaminya." (HR. Ahmad, no 21108)

Macam-Macam Idah

Idah berlaku bagi seorang wanita karena diceraikan oleh suami yang masih hidup dengan talak atau karena nikahnya fasakh dengan suaminya yang ada di tempat atau tidak ada di tempat dalam waktu yang cukup lama dan si istri telah dicampuri oleh suaminya.

- 1) Wanita yang ditalak dan masih bisa haid maka idahnya tiga kali *quru'*
- 2) Wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid, baik karena menopause atau karena belum *baligh* maka idahnya tiga bulan.
- 3) Wanita hamil yang ditalak idahnya sampai melahirkan
- 4) Idah wanita yang haidnya terhenti karena sebab yang diketahui maka hendaknya menunggu sampai dia mendapati haid kembali dan beridah tiga *quru'* setelah sebabnya hilang, dan jika sebabnya tidak diketahui maka dia harus menunggu sampai haid kembali, jika haidnya tidak kembali maka dia harus menunggu sampai usia menopause.
- 5) Idah wanita yang *mustahadhah* jika mengetahui hari kebiasaannya ialah tiga bulan, jika tidak maka idahnya setahun.
- 6) Untuk idah wanita yang ditinggal mati suami ialah empat bulan sepuluh hari.
- 7) Idah wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak diketahui keberadaannya, maka dia harus menunggu sampai jelas keberadaan suaminya selama empat tahun, setelah itu barulah dia beridah selama empat bulan sepuluh hari.

Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat, bukan karena kehamilan atau sakit, yang keluar pada waktu tertentu dan ciri-ciri tertentu.

Siklus menstruasi merupakan waktu sejak hari pertama menstruasi sampai datangnya menstruasi periode berikutnya, sedangkan panjang siklus menstruasi adalah jarak antara

tanggal mulanya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya.⁴ Jadi siklus haid dihitung dari hari pertama haid sampai tepat satu hari pertama haid bulan berikutnya.⁵

Secara medis, periode atau siklus haid wanita bisa memanjang atau memendek karena gangguan hormon atau penyakit tertentu, normal masa haid 3-7 hari, dan siklus haid normalnya adalah 28 hari atau maksimal sebulan. Dengan kata lain, siklus haid bisa berubah disebabkan hormon atau kondisi dari seorang perempuan itu sendiri.

Dewasa ini, hadir beberapa obat yang sengaja dirancang untuk mengatur keluarnya haid. Penggunaan beberapa *rejimen* ini tidak menyebabkan kemandulan, haid dapat kembali ketika penggunaannya dihentikan. Obat-obat yang dapat mengatur siklus haid diantaranya : Pil Kombinasi; Mini Pil;⁶ *Cytotec Misoprostol Pfizer*;⁷ *Norethisterone*⁸

Hukum menggunakan obat pengatur siklus haid

Menurut Syaikh Mara'i bin Yusuf bin Abi Bakr bin Ahmad al-Karami al-Maqdisi, salah seorang ulama bermazhab Hanbali, dalam kitabnya *Dalil at-Talib Li Nailil Matalib* menjelaskan:

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه⁹

“Dan dibolehkan bagi seorang suami meminum obat yang dapat menghalangi jimak, dan bagi seorang istri meminum obat yang dapat mempercepat haid dan yang dapat menundanya”

Menurut hukum Islam diperbolehkan mengonsumsi obat tersebut selama pemakaian obat tersebut tidak menjerus kepada pelanggaran hukum agama dan jika lebih banyak ditemukan kemudharatan padanya maka hukumnya haram.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan

⁴ Ernawati Sinaga. Dkk, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Universitas Nasional IWWAS Global One, 2017). 26

⁵ Desiyani Nani, *Fisiologi Manusia Siklus Reproduksi Wanita* (Jakarta: Penebar Plus+, 2018).44.

⁶ nani, *Fisiologi Manusia Siklus Reproduksi Wanita*.51

⁷ Patricia A. Floyd, Sandra E. Mimms, Caroline Yelding, *Personal Health: Perspectives and Lifestyles*, n.d., accessed January 23, 2020, <https://books.google.co.id%2Fbooks%3Fid%3DqjzjE73dRNwC%26pg%3DPA122%26dq%3Dcytotec%2Babortion%2Bpi1l&anno=2>.

⁸ Lika Aprilia Samiadi, “Norethisterone Obat Apa?,” <http://hellohealthgroup.com/> (December 14, 2016).

⁹ Mara'i Bin Yusuf Bin Abi Bakr, *Dalil At-Talib Li Nailil Mat'alib*, (Riyadh:Darr At-Tayyibah Lin-Nasyr Wat-Tauzi', 2004), 25, Maktabah Syamela.

¹⁰ Nadia Rizky, "Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Memperpanjang Masa *Idah* Dalam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam- Banda Aceh, 2018).5

baik berupa buku, kitab, jurnal, dan dokumen. sumber-sumber kepustakaan tersebut ada yang bersifat primer dan ada pula yang bersifat sekunder.¹¹

Penelitian ini bersifat adalah *deskriptif analitis* yaitu mendeskripsikan sumber primer yakni kitab *Majmu' Fatawa Wa ar-Rasa'il* Utsaimin karangan Syaikh Utsaimin Jilid XI, dengan beberapa sumber yang lain¹² seperti: *Fatwa Nur 'Ala' Darb, Az-Zawa'j, Syarh Al-Mumti'*, yang berkaitan dengan pokok masalah, dan data tersiernya dari kamus dan ensiklopedi.

Peneliti mengumpulkan data dengan cara penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji atau menelaah beberapa bahan pustaka, dan sumber informasi lain, yang memiliki kaitan dengan tema pembahasan, kemudian dianalisa dengan dua cara. cara pertama, yakni dengan study analisis yaitu menganalisa pendapat Syaikh Utsaimin dari beberapa literatur dari karya Syaikh Utsaimin yang berkaitan dengan pembahasan dan data-data lain yang terkait dengan tema penelitian, dan cara kedua yakni dengan metode *ushuliyah*, yaitu dengan menggunakan *Ushul Fiqh*, untuk menganalisa dasar *istinbat* yang digunakan oleh Syaikh Utsaimin sesuai masalah yang dirumuskan.

C. Pembahasan

Syaikh Utsaimin dalam kitabnya *Majmu' Fatawa wa ar-Rasa'il* Jilid 11 memberikan penjelasan panjang mengenai hukum mengonsumsi obat pengatur siklus haid:

استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتاً، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاحها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها.¹³

“Hukum seorang wanita yang mengonsumsi pil pencegah haid jika tidak memudaratkan kesehatannya maka tidak mengapa dia mengonsumsinya, dengan syarat adanya izin dari suami, akan tetapi sebagaimana yang aku ketahui bahwa obat ini membahayakan wanita, sebagaimana yang diketahui darah haid keluar dengan cara yang alami, dan sesuatu yang alami jika dicegah keluar pada waktunya maka pasti membahayakan tubuh, begitupun dengan pil ini yang karena sebabnya wanita dapat mengubah kebiasaannya, dan masih ada khawatir dan rasa ragu akan kemaslahatannya, karena ini saya tidak mengatakan haram

¹¹ Sofyan A.P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Cet.1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),155.

¹² Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis? Petunjuk Komprehensif Tentang Isi Dan Proses*, Cet.3, (Malang: Umm, 2003), 65.

¹³ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Utsaimin*, Vol. 11 (Riyadh: Darrussariya, 1998).283

akan tetapi saya tidak suka jika wanita mengonsumsinya khawatir akan ada bahaya terhadapnya.”

Pada pasal 4, tentang hukum yang berkaitan dengan haid, dalam kitab *Majmu'fatawa wa ar-Rasail* Syaikh Utsaimin menjelaskan:

فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) . أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: (وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) . وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَمْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ) . وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة.¹⁴

Jika seorang suami menceraikan istri yang telah digauli atau berkumpul dengannya, maka si istri harus beridah selama tiga kali haid secara sempurna, apabila termasuk wanita yang masih mengalami haid dan tidak hamil, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ Q.S al-Baqarah[2] :228 (wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'), tiga kali quru' artinya tiga kali haid. Tetapi jika istri dalam keadaan hamil maka idahnya sampai melahirkan, baik masa idahnya itu lama atau sebentar, berdasarkan firman Allah ﷻ Q.S ath-Thalaq [65]:4, (dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya). Jika si istri termasuk wanita yang tidak haid, karena masih kecil dan belum mengalami haid, atau sudah menopause, atau karena pernah dioperasi pada rahimnya, atau sebab-sebab lain sehingga tidak diharapkan dapat haid kembali, maka idahnya tiga bulan, sebagaimana firman Allah ﷻ Q.S ath-Thalaq [65]:4, (dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid diantara istri-istrimu jika kamu ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid). Jika si istri termasuk wanita yang masih mengalami haid, tetapi terhenti haidnya karena sesuatu sebab yang jelas, seperti sakit atau menyusui, maka ia tetap dalam idahnya sekalipun lama masa idahnya sampai ia kembali mendapati haid dan beridah dengan haid itu. Namun jika sebab itu sudah tidak ada, seperti sudah sembuh dari sakit atau telah selesai dari menyusui sementara haidnya tak kunjung datang maka idahnya satu tahun penuh, terhitungnya mulai dari tidak adanya sebab tersebut. Inilah pendapat yang shahih yang sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah. Dengan alasan, jika sebab itu sudah tidak ada sementara haid tidak kunjung datang maka wanita tersebut hukumnya seperti wanita yang terhenti haidnya sebab yang tidak jelas, maka idahnya yaitu satu tahun penuh dengan

¹⁴ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Utsaimin*, Vol. 11 (Riyadh: Darrussariya, 1998).316

perhitungan, sembilan bulan sebagai sikap hati-hati untuk kemungkinan hamil (karena masa kehamilan pada umumnya 9 bulan) dan tiga bulan masa idahnya.

Menurut Syaikh Utsaimin terdapat beberapa keadaan dan ketentuan masa idah wanita yang masih mengalami haid, yakni jika haidnya keluar normal maka masa idahnya tiga kali haid, sedangkan jika haidnya terhenti karena sebab yang jelas (diketahui) maka idahnya sampai ia mendapati kembali haid, dan kemudian beridah dengan haid itu, berbeda halnya jika haidnya terhenti sedangkan sebabnya tidak jelas (tidak diketahui), maka idahnya satu tahun penuh dengan perhitungan, sembilan bulan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, dan 3 bulan masa idahnya, yakni disamakan dengan masa idah wanita yang menopause dan anak kecil, hitungan idah yang semulanya dengan hitungan masa haid berpindah ke idah dengan hitungan bulan.

Dalam kitab *Syarhul Mumti* 'ala> Za>dil Musta'ni', Syaikh Utsaimin menjelaskan maksud dari kata:

«وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ

سن الإياس فتعتد عدته»¹⁵

“Tentang wanita yang mengetahui haidnya terhenti karena sebab sakit, menyusui, atau yang lain maka dia masih dalam masa idah sampai dia mendapati haid kembali kemudian beridah dengan haid itu, atau sampai dia menopause kemudian beriddah dengan itu”

امرأة من ذوات الحيض، ارتفع حيضها بسبب الرضاع، والغالب أن المرضع لا تحيض، ثم طلقها زوجها فعدتها ثلاثة

قروء¹⁶

“wanita yang masih bisa mengalami haid, kemudian haidnya terhenti karena sebab menyusui, dan sebagian besar wanita haid tidak mengalami haid, kemudian ditalaq suaminya maka idahnya tiga quru”

Dalam syarah ini, Syaikh Utsaimin hanya menyebutkan sebab menyusui saja, meskipun dalam kitab *Za>dil Musta'ni* disebutkan juga sebab sakit dan yang lain, karena menurut peneliti, haid yang tertunda karena sebab menyusui merupakan hal yang sering terjadi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa haid yang disebabkan karena obat termasuk dari sebab yang diketahui seperti yang dijelaskan pada kitab *Zadil Musta'ni*'.

¹⁵ Abu an-Naja al-Hijawi, *Zadil Musta'ni' Fi Ikhtisharil Muqni'* (riyadh: darul wathan lin nasr, 968), 197.

¹⁶ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumti* "Ala Zadil Musta'ni," Vol. 13, P. 369.

Dalam pasal 7, dari kitab yang sama, Syaikh Utsaimin menjelaskan tentang ketentuan mengonsumsi obat pengubah siklus haid, yang dapat menghambat keluarnya haid.

استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:

الأول: ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (1) . (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تحب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة¹⁷.

Diperbolehkan bagi seorang wanita menggunakan obat pencegah haid dengan dua syarat.

Pertama, tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya, bila dikhawatirkan membahayakan dirinya karena menggunakan obat tersebut, maka hukumnya tidak boleh, berdasarkan firman Allah ﷻ Q.S al-Baqarah [2] : 195 (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan), dan Q.S an-Nur [24] : 29 (dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu)

Kedua, dengan seizin suami, apabila penggunaan obat tersebut mempunyai kaitan dengannya. Contohnya jika istri dalam keadaan beridrah dari suami yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya, ia menggunakan obat pencegah haid supaya lebih lama idahnya dan bertambah nafkah yang diberikannya. Hukumnya tidak boleh bagi istri yang menggunakan obat pencegah haid saat itu kecuali dengan izin suami. Demikian juga jika terbukti bahwa pencegahan haid dapat mencegah kehamilan maka harus dengan seizin suami.

Meski secara hukum boleh, tapi lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid kecuali dianggap perlu. Karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih menjamin terpeliharanya kesehatan dan keselamatan.

Dari penjelasan di atas, dari kalimat “*litatfulil maddah*”, maka dapat kita ketahui bahwa Syaikh Utsaimin menghukumi sama antara haid yang terhenti karena sebab yang jelas seperti sakit atau sebab menyusui.

¹⁷ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Utsaimin*, Vol. 11 (Riyadh: Darrussariya, 1998).331

Dalam kitab *Nur 'ala Darb*, Syaikh Utsaimin memberikan fatwa kepada seorang penanya yang mengalami keadaan tidak haid karena kekurangan hormon setelah 4 bulan diceraikan suaminya, sehingga wanita tersebut memeriksa ke dokter kandungan untuk memastikan bahwa ia tidak hamil, dan meminum obat sebagai perawatan agar dia bisa haid kembali.

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا وجبت العدة على المطلقة وهي من ذوات الحيض فإن عدتها ثلاث حيض كاملة لا يمكن أن تخرج من العدة إلا بهذه الحيض ولو طالت المدة وعلى هذا لو أن شخصاً طلق امرأته وهي ترضع في طهر لم يجامعها فيه وبقيت ولم يأتها الحيض إلا بعد أن فطم الصبي فإنها تبقى في عدتها لعموم قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وبناء على ذلك نقول لهذه السائلة لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه فلعل زوجها يراجعها لأنه له الرجعة ما دامت في العدة لكان هذا أولى بها ولكن ما دامت تعجلت وهي لم تقصد إسقاط حق الزوج وإنما تقصد الخلاص من العدة لعل الله أن يرزقها زوجاً جديداً فإن ما قامت به من تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك¹⁸

“idah yang wajib bagi seorang wanita yang ditalak ialah apabila wanita tersebut masih bisa mengalami haid maka idahnya tiga kali haid sempurna, maka dia tidak bisa keluar dari periode idah ini kecuali dengan haid ini, bahkan jika diperpanjang sebagaimana jika seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan menyusui dalam keadaan suci, dia tidak menggaulinya sebelumnya, dan wanita tersebut tidak haid kecuali setelah ia menyapih anaknya, maka wanita tersebut tetap pada idah secara umum yang terdapat dalam firman Allah ﷻ (tiga *quru'*), maka atas hal ini saya katakan kepada penanya jika ia menjaga hal ini sebagaimana adanya maka mungkin suaminya akan kembali kepadanya karena masih ada hak *ruju*>' selama masa idah, ini yang utama baginya, akan tetapi jika dia ingin mempercepat tanpa ada maksud untuk menjatuhkan hak suaminya, dan atas dasar ia ingin mengakhiri masa idahnya, semoga Allah ﷻ menganugerahkan baginya suami baru, adapun karena dia mengonsumsi pil yang dapat membuatnya haid, tidak mengapa dan tidak ada salah dengannya dalam hal itu.

Dari keterangan di atas bahwa wanita tersebut memiliki keadaan tidak keluar karena sebab kekurangan hormon, sebabnya jelas, ketika ia dapat menghadirkan haidnya kembali dengan mengonsumsi pil maka idahnya sama dengan idah wanita yang haidnya tidak keluar karena sebab menyusui, yakni tiga kali haid.

Menurut Syaikh Utsaimin dalam kitab *Syarhul Mumti*>', menjelaskan tentang jika seorang wanita mengaku bahwa idahnya telah berakhir dalam sebulan, maka wanita tersebut harus mendatangkan bukti, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

¹⁸ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa Nur 'Ala Darb*, Vol. 2, N.D., 19, Maktabah Syamilah, [Http://Ahmadbs40.Googlepages.Com/Fatawa Noor.Zip](http://Ahmadbs40.Googlepages.Com/Fatawa Noor.Zip).

إِذَا كَانَ لَهَا شَهْرٌ، وَادَّعَتْ انْتِهَاءَ الْعِدَّةِ، فَهَذَا بَعِيدٌ، فَاحْتَاجَتْ إِلَى بَيِّنَةٍ¹⁹

Berdasarkan Q.S al-Baqarah [2]:228, bahwa seorang wanita tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di rahimnya, maka tidak halal bagi wanita jika haid untuk menyembunyikan haidnya, dan jika hamil menyembunyikan hamilnya, karena alasan mengakhiri masa idah, oleh karenanya Syaikh Utsaimin menjelaskan bahwa jika wanita mengaku masa idahnya telah habis dalam waktu sesingkat itu maka wanita tersebut harus mendatangkan bukti.

Dalam pasal 7, dalam kitab *Majmu' Fatawa wa ar-Rasail*, Syaikh Utsaimin juga menjelaskan tentang ketentuan mengonsumsi obat pengatur siklus haid, yang dapat mempercepat keluarnya haid.

أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، لِأَنَّ حَصُولَ الْحَيْضِ يَمْنَعُهُ مِنْ كَمَالِ الْاسْتِمْتَاعِ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا يَمْنَعُ

حَقَّهُ إِلَّا بِرِضَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً، فَإِنْ فِيهِ تَعْجِيلٌ لِإِسْقَاطِ حَقِّ الزَّوْجِ مِنَ الرَّجْعَةِ إِنْ كَانَ لَهُ رَجْعَةٌ.²⁰

“Dengan seizin suami, karena terjadinya haid akan mengurangi kenikmatan hubungan suami istri. Maka tidak boleh bagi si wanita menggunakan alat yang dapat menghalangi hak suami kecuali dengan restunya. Dan jika si istri dalam keadaan talak, maka tindakan tersebut akan mempercepat gugurnya hak rujuk bagi suami jika ia masih boleh rujuk.”

Berbeda halnya dengan wanita yang sebelumnya tidak pernah tertunda haidnya, dalam arti haidnya normal, maka menurut Syaikh Utsaimin jika wanita tersebut hendak menggunakan obat yang dapat mempercepat haid maka harus dengan izin suaminya. Karena hal tersebut dapat menjatuhkan hak suami untuk merujuknya, dengan demikian jika haidnya berjalan tidak seperti biasanya (lebih cepat dari sebelumnya) wanita tersebut tidak perlu mendatangkan saksi karena suaminya telah mengetahui sebabnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka masa idah wanita yang mempercepat haidnya berakhir dengan tiga kali haid, meskipun haidnya tidak keluar secara normal, ketentuan idahnya dihitung sejak mendapati haid setelah perceraian.

Istinbat Hukum

Permasalahan tentang ketentuan idah akibat menggunakan obat pengatur siklus haid merupakan permasalahan yang baru dan tidak didapati di zaman sebelumnya, secara otomatis tidak terdapat langsung dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang membahasnya, karena pasti hal ini tidak terjadi di zaman Rasulullah ﷺ. Dalam masalah ini Syaikh Utsaimin menggunakan

¹⁹ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumtā' 'Ala Zadil Mustaqni*, Vol. 1 (Darul Ibnu Jauzi, 1428).474, Maktabah Syamilah.

²⁰ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail*, Vol. 11, P. .332

istinbat {hukum yaitu Qiyas dengan tetap landasan utamanya berdasarkan al-Qur'an dan *qaulus* {*ahabah* (*as{ar*), ditinjau dari *as{ar*, untuk permasalahan mengenai idah wanita akibat obat penunda haid. Dan Syaikh Utsaimin menggunakan dalil al-Qur'an yang ditinjau dengan ijtihad *shad adz-dzari'ah* dan berdasarkan *as{ar*.

Sebagaimana yang peneliti jelaskan diawal, bahwa, Syaikh Utsaimin meng-*qiyas*-kan antara haid yang tertunda karena sebab menyusui atau sakit dengan haid yang tertunda karena sebab mengonsumsi obat. Kedua hal ini memiliki illat yang sama, yakni dapat menunda haid, dan termasuk dari sebab yang jelas dapat menunda haid.

Selanjutnya mengenai masalah mempercepat haid, Syaikh Utsaimin memberikan fatwa tersebut dilihat dari keumuman kalimat pada Q.S al-Baqarah [2]: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Kalimat "*al-Mut{allaqa>t*" berarti semua wanita yang diceraikan dan masih mengalami haid apakah haidnya itu alami ataupun karena dipicu obat maka idahnya tiga *quru'*, yang kemudian dikaitkan dengan meninjau *as{ar* dari Ali dan Syuraih

وَيَذَكَّرُ عَنْ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحٍ: إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيْتَةٍ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرَضَى دِينُهُ، أَهْمَا حَاصَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ
صَدَّقَتْ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَأُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ²¹.

Atsar ini kemudian dikaitkan dengan ayat diatas dengan pandangan *Shad adz-Dzari'ah*, yakni dengan adanya izin suami merupakan salah satu cara menghilangkan kemudharatan. Dalam *as{ar* tersebut dijelaskan bahwa, adanya bukti sebagai syarat diterimanya pengakuan seorang wanita yang mengaku menjalani haid tiga kali dalam sebulan, sedangkan fatwa Syaikh Utsaimin menjadikan izin suami sebagai syarat haidnya diterima, keduanya berkaitan, yakni keduanya memiliki tujuan untuk tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya.

Selanjutnya mengenai masalah tertundanya haid karena sebab yang diketahui yakni dengan minum obat penunda haid. Syaikh Utsaimin, mengambil dalil berdasarkan keumuman dari konteks ayat pada Q.S at-T{alaq [65]: 4

وَاللَّائِي يَكْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

²¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Matnul Al-Bukhari Bi Hasyiyati Sanadi*, Vol. 1 (Jeddah: Al-Haramain, N.D.),68.

Ayat ini kemudian dikaitkan dengan atsar dari Said bin Salim,²² dengan meng-*qiyas-*kan antara idah wanita yang haidnya tertunda sebab sakit dan menyusui sama dengan idah wanita yang haidnya tertunda karena obat, maka idahnya mulai dihitung tiga *quru'* ketika sebabnya telah hilang.

D. Kesimpulan

Syaikh Utsaimin berpendapat penggunaan obat pengatur siklus haid ketika masa idah, bahwa idanya langsung dihitung ketika mendapati haid dengan perhitungan *quru'* yang sama dengan haid yang alami yakni tiga kali haid. Apabila dia menunda haidnya dengan mengonsumsi obat maka idahnya langsung dihitung setelah wanita itu berhenti mengonsumsi obat, atau setelah reaksi obat itu hilang.

Jika dia mempercepat haidnya dengan mengonsumsi obat maka idahnya dihitung setiap kali haidnya keluar meskipun lebih cepat. Ketentuan ini berlaku jika wanita itu mengetahui bahwa haidnya dapat kembali karena mengonsumsi obat dan mendapat izin dari suaminya untuk mengonsumsi obat tersebut, maka jika dia menggunakan tanpa sepengetahuan suaminya berlaku ketentuan lain yang telah ditetapkan syariat.

Mengenai permasalahan penggunaan obat penunda siklus haid, Syaikh Utsaimin menggunakan *istinbath* dengan melihat keumuman makna dari Q.S at-T{alaq ayat 4, bahwa wanita haid yang dimaksud adalah wanita yang masih kecil dan menopause, dan jika haid wanita terhenti karena sebab yang diketahui maka idahnya mulai dihitung ketika wanita itu mendapati haid setelah sebabnya hilang.

Untuk permasalahan ketentuan idah bagi yang haidnya keluar dipicu karena obat Utsaimin meninjau berdasarkan keumuman konteks kalimat pada Q.S al-Baqarah [2] :228, yakni setiap wanita yang masih bisa mengalami haid maka idahnya tetap tiga kali *quru'*

²² Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i, Trans, Rahmatullah Dkk*, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).497.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i. *Musnad Imam Syafi'i, Trans, Rahmatullah Dkk.* Vol. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari. *Matnul Al-Bukhari Bi Hasyiyati Sanadi.* Vol. 1. Jeddah: Al-Haramain, N.D.
- Bahraen, Raehanul. *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita.* 2nd Ed. Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Hartono. *Bagaimana Menulis Tesis? Petunjuk Komprehensif Tentang Isi Dan Proses.* Malang: Umm, 2003.
- Hijawi, Abu An-Naja Al-. *Zadul Mustaqni' Fi Ikhtisharil Muqni'.* Riyadh: Darul Wathan Lin Nasyr, 968.
- Al-Juairi, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Trans.Faisal Saleh, Lc, M.Si.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Kamaluddin Ad-Damirin Asy-Syafii. *An-Najmul Wahab Fii Syarhil Minhaj.* Vol. 10. Daarul Minhaj, 2004.
- Lika Aprilia Samiadi. "Norethisterone Obat Apa?" [Http://Hellohealthgroup.Com/](http://Hellohealthgroup.Com/) (December 14, 2016).
- Mahmud, Nabil. *Problematika Rumah Tangga & Nkunci Penyelesaiannya.* Indonesia. Vol. 3. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Arafah Ad-Dasuqi. *Hasyiah Ad-Dasuqi 'Ala Syarhil Kabir.* Vol. 4. Darul Fiqr, N.D.
- Muhammad Bin Hambal As-Syaibani. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal.* Vol. 35. Muassasatu Ar-Risalah, 2001.
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *Fatwa Nuur 'Ala Darb.* Vol. 2, N.D. [Http://Ahmadbs40.Googlepages.Com/Fatawa Noor.Zip](http://Ahmadbs40.Googlepages.Com/Fatawa Noor.Zip).
- . *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Utsaimin.* Vol. 11. Riyadh: Darrussariya, 1998.
- . *Syarhul Mumti' "Ala Zadil Mustaqni."* Vol. 1. Darul Ibnu Jauzi, 1428.
- Musythafa Bin Said Bin Abduh Asy-Syuyuthi Ar Rahibani Ad-Dimasyqi Al-Hambali. *Muthalib Ulin Nuha Fi Sharhi Ghayatil Muntaha.* Vol. 1. Maktabah Islami, 1994.
- Nani, Desiyani. *Fisiologi Manusia Siklus Reproduksi Wanita.* Jakarta: Penebar Plus+, 2018.
- Patricia A. Floyd, Sandra E. Mimms, Caroline Yelding. *Personal Health: Perspectives And Lifestyles,* N.D. Accessed January 23, 2020. [Https:// books.Google.dcytotec%2babortion%2bpill&Anno=2](https://books.Google.dcytotec%2babortion%2bpill&Anno=2).

- Pusat Pelatihan Klinik Tertier. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: P2kt Jakarta, 2006.
- Rizky, Nadia. "Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Memperpanjang Masa Iddah Dalam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah." Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam- Banda Aceh, 2018.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, Trans As'ad Yasin Dkk, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an Di Bawah Naungan AlQur'an*. 4th Ed. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sinaga. Ernawati Dkk. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Universitas Nasional Iwwas Global One, 2017.
- Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad Nin Taimiyah. *Majmu' Al-Fatawa*. 3rd Ed. Vol. 33. Lebanon: Darul Wafa, 2005.
- Syu'unul Islamiyah. *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Quwaitiyah*. Kuwait: Daarus Salasil, 1427.
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. *Fathul Mu'in Trans Moch. Anwar*. 2nd Ed. Vol. 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wadillatuhu*. 3rd Ed. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.